DESA-PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL

2016

PERDA KOTA DENPASAR NO. 2 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 2, TLD NO. 2, SETDA

KOTA DENPASAR : 30 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa pemlihan perbekel merupakan cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa, peranan Perbekel sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan maupun kemasyarakatan di desa, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Perbekel;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Pelaksanaan Pemilihan Perbekel;
4. Masa Jabatan Perbekel;
5. Pemberhentian Perbekel;
6. Pemilihan Perbekel Antarwaktu;
7. Sanksi Administrasi;
8. Partisipasi Masyarakat;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Penutup.
 |
| CATATAN | : | -- - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Mei 2016.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Denpasar, tanggal 12 Mei 2016.Penjelasan : 8 hlm. |